

Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa)

Yana Ermawati

Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur

yana.ermawati-2022@feb.unair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 13 Desember 2023

Disetujui : 30 Desember 2023

Dipublikasikan : 1 Januari 2024

ABSTRACT

This research is qualitative research with an interpretive approach. Research data comes from primary and secondary sources. Preliminary data was obtained through interviews with informants, namely MSME taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Gubeng. Meanwhile, secondary data was obtained from written media such as books, journals, and internet sites. Data collection methods involve interviews, documentation, and reference searches. Research instruments include researchers, stationery, cellphones, and manuscripts (list of interview questions). Data processing and analysis were carried out in three stages: data reduction, presentation, and conclusion. The validity of the data was tested using data collection, source, and theory triangulation. The research results show that Javanese cultural values, including religious values, caring, and cooperation, can strengthen compliance with paying taxes. However, the actualization of these values also depends significantly on the efforts of tax officials in the form of outreach and services to the community. Thus, this research provides an understanding that local cultural values can positively influence tax compliance as long as they are implemented and socialized well by the authorities.

Keywords: Budaya; Religius; Kepedulian; Gotong Royong; Pajak

PENDAHULUAN

Kearifan lokal mencakup pengetahuan kolektif, praktik, dan teknik yang digunakan oleh masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Budaya dan tradisi yang beragam di dalamnya efektif berkontribusi pada pelestarian lingkungan (Hakim, 2022). Perbedaan budaya menciptakan kerangka kerja dan pemahaman tentang peristiwa yang dapat memengaruhi perspektif individu terhadap penggelapan pajak (Basri, 2015). Tantangan kompleks dalam pengembangan wajib pajak memerlukan pemanfaatan pengetahuan lokal sebagai landasan untuk meningkatkan kepatuhan individu dan, pada gilirannya, meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional (Lannai et al., 2020). Wajib pajak perorangan di wilayah KPP Pratama Surabaya Gubeng menunjukkan fluktuasi dalam kepatuhan mereka, terutama dalam penyampaian SPT Tahunan PPh, yang menjadi indikasi masalah kepatuhan pajak di Indonesia.

Pendapatan pajak, sebagai kewajiban pembayaran kepada pemerintah, terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mencakup PPh, PPN, PPn-BM, PBB, bea materai, bea masuk, cukai, dan pajak ekspor. Pajak daerah melibatkan PKB, PHR, pajak reklame, pajak hiburan, pajak bahan bakar. Pendapatan ini mendukung pengeluaran pemerintah dan kemajuan bangsa. Pajak tidak hanya sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengatur dan menegakkan kebijakan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih rendah (Pasolo et al., 2023). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan langkah-langkah dan inovasi, termasuk moderasi pendekatan organisasionalnya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sejati et al., 2023). Penerapan sistem self-assessment, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah

pajak yang terutang, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, tantangan muncul karena rumitnya persyaratan perpajakan di Indonesia, memerlukan pengetahuan khusus (Vajarini, 2021). Kesuksesan implementasi kebijakan ini bergantung pada keterlibatan proaktif wajib pajak, yang harus memahami peraturan dan praktik perpajakan di Indonesia.

Pentingnya faktor budaya dalam praktik perpajakan tidak bisa diabaikan (Lannai et al., 2020). Sistem perpajakan harus memasukkan dimensi budaya agar tidak terlihat mekanistik. Pendekatan etis terhadap perpajakan memastikan bahwa ketaatan wajib pajak bersifat sukarela dan berasal dari inisiatif yang tulus. Kendala yang dihadapi Indonesia termasuk ketidakseimbangan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak, yang mencerminkan tingkat ketaatan yang masih rendah (Hakim dan Nangoi, 2015). Faktor budaya, seperti nilai-nilai budaya Jawa, turut memengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun Indonesia memiliki beraneka suku bangsa, semangat gotong royong dan kepedulian tetap menjadi nilai penting. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut terancam oleh egoisme dan keserakahan, terutama dalam konteks perekonomian. Korupsi, kolusi, penggelapan, kecurangan, dan nepotisme mencerminkan penurunan moral dan etika masyarakat (Hakim & Nangoi, 2015). Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan kepatuhan pajak, diperlukan pemahaman komprehensif wajib pajak terhadap peraturan dan praktik perpajakan, serta pendekatan yang transparan dalam pelayanan dan administrasi

STUDI LITERATUR

Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal, seperti tradisi, petatah-petitih, dan semboyan hidup. Konsep ini mencerminkan pemahaman bijaksana dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan diwariskan melalui generasi. Kearifan lokal sejalan dengan gagasan "kembali ke alam" yang menekankan pentingnya kembali kepada nilai-nilai alamiah. Dalam pengertian bahasa, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu "kearifan" yang berarti kebijaksanaan (wisdom) dan "lokal" yang berarti setempat. Oleh karena itu, local wisdom dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik, dan diakui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Fajarini, 2014).

Kearifan lokal bukanlah sesuatu yang diterapkan secara formal, melainkan berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini tersebar secara non-formal, dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan berkembang selama beberapa generasi. Kearifan lokal mudah diadaptasi dan tertanam dalam cara hidup masyarakat sebagai alat untuk bertahan hidup. Keberlanjutan dan kekuatan kearifan lokal terletak pada penggunaan pengetahuan dan praktik-praktiknya yang sejalan dengan upaya pembangunan masyarakat (Priyatna, 2017). Konsep kearifan lokal bermula dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Secara esensial, kearifan lokal atau tradisional dapat dijelaskan sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari (Sartini, 2007). Kearifan ini mencakup pandangan masyarakat tentang struktur dan fungsi lingkungan, dampak tindakan manusia terhadap alam, dan hubungan yang diharapkan antara manusia dan lingkungan alamnya (Aulia & Dharmawan, 2010).

Dalam ilmu antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dipelajari dan dimiliki oleh individu (Kumala, 2022). Kebudayaan memiliki tiga wujud, yakni wujud ideal (ide-ide, gagasan, norma-norma), sistem sosial (aktivitas dan tindakan manusia dalam masyarakat), dan hasil karya manusia (benda-benda). Tujuh unsur kebudayaan, seperti bahasa, system pengetahuan, organisasi sosial, system peralatan hidup dan teknologi, system mata pencarian hidup, system religi, dan kesenian, menjadi dasar bagi pemahaman kebudayaan secara universal (Fudiyartanto, F. A. (2012).

Budaya

Budaya dapat dipahami sebagai kompleks gabungan asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan ide-ide lain yang membentuk suatu kesatuan untuk menentukan makna menjadi anggota suatu masyarakat tertentu (Moeljono, 2003). Budaya melibatkan pola susunan yang menjadi cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat,

mencakup segala bentuk cara yang terorganisasi, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai budaya (Setiadi, 2017). Berdasarkan berbagai pengertian tentang budaya, dapat diambil kesimpulan bahwa budaya merupakan sekumpulan nilai-nilai dan kebiasaan yang diterima sebagai acuan bersama, diakui, dan dihormati dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia selama periode waktu yang panjang. Masyarakat Jawa dikenal sebagai suku bangsa yang sopan dan halus (Bratawidjaja, 2007). Namun, mereka juga terkenal sebagai suku bangsa yang cenderung tertutup dan enggan terus terang (Wijayanti & Nurwianti, 2011). Sikap ini diyakini berasal dari sifat orang Jawa yang menghargai harmoni, menghindari konflik, dan cenderung untuk menjaga kehormatan dengan meresapi keseragaman, bahkan dalam perbedaan pendapat. Masyarakat Jawa sangat menghargai nilai-nilai dan norma-norma kehidupan untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Nilai-nilai budaya Jawa, seperti nilai religius, nilai kepedulian, dan nilai gotong royong, menjadi landasan yang sangat dihormati. Religiusitas tercermin dalam sikap yang diterapkan terhadap nilai-nilai spiritual, kepedulian menunjukkan perhatian terhadap sesama, dan gotong royong mencerminkan semangat bekerja sama dan saling membantu dalam komunitas. Semua ini tercermin dalam adat istiadat, tata upacara, dan harapan masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi norma-norma tersebut sebagai suatu bentuk kehidupan yang harmonis.

Nilai Religius (Kepitadosan)

Dalam pandangan masyarakat Jawa, penanaman nilai-nilai spiritual dalam setiap tindakan dianggap sebagai hal yang sangat penting (Qomariyah et al., 2023). Keyakinan ini muncul karena mereka meyakini bahwa segala peristiwa dalam kehidupan manusia tak lepas dari kehendak Tuhan. Pemahaman ini pada dasarnya menciptakan landasan kuat untuk suatu hubungan yang saling percaya dan harmonis dalam masyarakat Jawa. Aspek nilai-nilai spiritual ini mendalam, memengaruhi sikap dan pandangan hidup setiap individu. Pentingnya aspek nilai-nilai spiritual ini mendasari upaya masyarakat Jawa dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam mencapai tujuan hidup, mereka meyakini bahwa diperlukan usaha yang melibatkan kerja keras, serta permohonan kepada Tuhan. Permohonan ini dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, seperti doa dan laku. Doa dianggap sebagai sikap dasar dalam memohon kepada Sang Pencipta, merupakan usaha pendekatan diri terhadap Tuhan agar keinginan seseorang dapat dikabulkan. Laku, dalam pemahaman Jawa, merupakan bentuk aplikasi dari doa yang menekankan pada proses pendekatan diri terhadap Tuhan. Dengan kata lain, mencapai keberhasilan tidak hanya bergantung pada kerja keras dan tekad, melainkan juga pada hubungan spiritual dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual menjadi suatu rumus yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan mereka.

Nilai Kepedulian (Kepradilen)

Nilai kepradilan tercermin dalam dorongan untuk menolong sesama warga, dengan konsep bahwa motivasi manusia dalam bertindak seharusnya didasarkan pada kepentingan bersama. Keharmonisan dianggap sebagai tujuan utama dari konsep hidup ini (Slamet et al., 2011). Dalam perspektif Jawa, munculnya suatu kesabaran melibatkan sikap-sikap seperti rila, nrima, dan sabar. Rila dianggap sebagai langkah awal untuk mengikhlaskan hati melalui rasa bahagia. Sikap rila ini mengarahkan perhatian pada segala sesuatu yang telah tercapai melalui usaha sendiri. Sikap nrima menekankan pengakuan terhadap "apa yang ada" dalam faktualitas kehidupan. Tindakan yang dilakukan dengan rela hati dan penerimaan sukacita terhadap segala sesuatu dianggap sebagai sikap sabar. Kesabaran diartikan sebagai kelapangan dada yang menerima segala pertentangan. Kesabaran diibaratkan seperti samudera yang tetap utuh, meskipun banyak sungai (dengan segala isinya) yang bermuara padanya. Nilai-nilai seperti kepradilan, keharmonisan, rila, nrima, dan kesabaran menjadi bagian integral dari konsep hidup masyarakat Jawa, mencerminkan cara pandang yang mengedepankan kepentingan bersama dan sikap positif dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Nilai Gotong Royong

Istilah "gotong royong" pertama kali muncul dalam bentuk tulisan dalam karangan-karangan mengenai hukum adat dan aspek sosial pertanian, terutama di Jawa. Di berbagai daerah Jawa, istilah ini memiliki variasi dalam menyebutnya. Sebagai contoh, di beberapa desa di Jawa Tengah bagian

selatan seperti Kebumen dan Karanganyar, gotong royong disebut sebagai "sambatan," yang berasal dari kata "sambat" yang berarti "minta bantuan." Selain istilah sambatan, ada pula berbagai istilah gotong royong lainnya dalam kehidupan lokal masyarakat Jawa, seperti gentosan, kerja bakti, gugur gunung, rodi, kompenian, tetulong layat, dan lain-lain. Nilai gotong royong menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Indonesia karena menekankan pada rasa kebersamaan. Dalam masyarakat Jawa, muncul pepatah "naliko rekoso dipikol bareng-bareng," yang bukan hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga memiliki makna luas dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pepatah tersebut menggambarkan pentingnya bekerjasama dan berbagi beban dalam kehidupan sosial. Gotong royong dianggap sebagai nilai kolektif yang menciptakan komunitas terintegrasi (Setyawan, & Nuro'in, 2021). Solidaritas di antara anggota masyarakat tercermin dalam praktik gotong royong mereka. Kebersamaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem nilai hidup bersama dan sistem kepercayaan masyarakat (Colletta, & Kayam, 1987). Dalam konteks ini, fakta sosial menjadi aspek penting yang mempengaruhi baik individu maupun kelompok masyarakat. Fakta sosial tidak memihak pada satu individu atau yang lain, melainkan memengaruhi semua individu dalam kelompok masyarakat, membentuk nilai bersama yang bersifat umum dan tersebar luas dalam kehidupan masyarakat (Setiadi, 2020). Gotong royong, sebagai salah satu wujud nilai kolektif, menciptakan sistem kepercayaan dan solidaritas yang memperkuat keterikatan antarindividu dalam masyarakat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Sabet et al., 2020). Kepatuhan tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPTPPH) Tahunan pada tanggal 31 Maret. Meskipun Wajib Pajak dapat memenuhi ketentuan formal ini dengan melaporkan SPTPPH sebelum atau pada tanggal tersebut, hal tersebut tidak menjamin bahwa isi pelaporan sudah memenuhi ketentuan material. Fenomena penerimaan pajak yang tidak mencapai target APBN dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Lannai et al., (2020) mengungkapkan bahwa faktor budaya pajak memiliki peran penting dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Riset menunjukkan bahwa budaya pajak memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kepatuhan pajak. Penelitian Hofstede mengidentifikasi perbedaan signifikan antara budaya Amerika dan China, yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak masyarakatnya. Dimensi budaya seperti kolektivisme dan individualisme memainkan peran kunci. Masyarakat Amerika, dengan budaya individualisme tinggi, cenderung fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. Sebaliknya, masyarakat China, dengan budaya kolektivitas tinggi, lebih memprioritaskan kepentingan kelompok daripada diri sendiri. Penelitian lain oleh Yesi (2015) menemukan bahwa dimensi budaya dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Krech mendefinisikan budaya sebagai pola susunan tradisional yang mencakup cara-cara dalam memecahkan masalah, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai budaya. Budaya diartikan sebagai nilai-nilai dan kebiasaan bersama yang diakui dan dihormati dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk jangka waktu yang panjang.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks (Indriantoro, & Supomo, 2013). Tujuannya adalah membuat fakta mudah dipahami, memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan mendalam dan deskriptif yang jelas serta detail terkait fenomena yang diteliti. Fokus penelitian adalah pada dinamika sosial yang membentuk pemahaman pelaku, dengan analisis dari sudut pandang mereka. Pendekatan penelitian menggunakan paradigma interpretatif, mengarah pada interpretasi realitas sosial lapangan dan bagaimana realitas tersebut terbentuk. Pendekatan ini menekankan peran bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial, dengan fokus pada sifat subjektif. Tujuannya adalah menganalisis realitas sosial dan pembentukannya.

Peran peneliti sangat penting, bertindak sebagai perencana, pengumpul data, dan analisis hasil penelitian. Peneliti hadir dan terjun langsung di lokasi penelitian sebagai pengamat partisipan, berusaha menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan alamiah. Penelitian dilakukan terhadap pengusaha UMKM suku Jawa di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Data yang digunakan adalah data primer (melalui wawancara dengan informan) dan data sekunder (dokumen dari kantor KPP Pratama Surabaya Gubeng). Teknik pengumpulan data melibatkan metode survei, dengan instrumen berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap berkesinambungan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengecekan validitas temuan dilakukan melalui triangulasi pengumpulan data, triangulasi sumber data, dan pengecekan anggota. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan dan meminimalkan bias serta kesalahan interpretasi.

Tabel 1. Ringkasan Profil Informan

No	Informan	Suku	Umur	Jenis Usaha
1	Yason	Jawa	51	Meubel
2	Isno	Jawa	44	Warung Makan
3	Sumartono	Jawa	41	Tukang Las

HASIL

Hasil wawancara pajak orang pribadi Pengusaha UMKM Jawa

Nilai Kepitadosan

Nilai Kepitadosan atau religius yang erat kaitannya dengan Ketaqwaan kepada Gusti Allah. Dalam konsep membayar pajak patutnya menyadari bahwa membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban namun merupakan sedekah sebagai wujud syukur mendapat rejeki dari Allah, kita patutnya menyisihkan sebagian rejeki kita untuk orang lain yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bersama. Saat wawancara dengan wajib pajak (bapak Yason), menyatakan bahwa membayar pajak telah dilakukan dengan tepat waktu, setelah terdaftar dua tahun yang lalu dan memperoleh NPWP. Berikut wawancara dengan bapak Yason.

“Kalau saya, nilai religius membayar pajak itu merupakan wujud syukur kepada TUHAN Yang Maha Esa, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum sehingga apa yang telah dilakukan bernilai ibadah, selain itu juga ada makna berbagi didalam pembayaran pajak”

Selanjutnya hasil wawancara dengan wajib pajak ibu Isno, sama halnya dengan wajib pajak bapak Yason, ibu Isno juga telah tepat waktu dalam membayar pajak dan telah terdaftar 3 tahun yang lalu. Hasil wawancara dengan ibu Isno sebagai berikut:

“Kewajiban membayar pajak merupakan tanggung jawab rakyat terhadap negara. Begitupun pemerintah bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat. Patuhnya membayar pajak dipahami sebagai kewajiban terhadap Illahi”.

Dalam penuturan Bapak Yason dan Ibu Isno, tergambar dengan jelas bahwa patuh pajak bukan semata-mata berasal dari pemahaman akan kewajiban hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh rasa takut. Keduanya merinci bahwa takut melanggar peraturan hukum adalah pendorong utama dari patuh pajak. Namun, mereka mengajukan pandangan lebih dalam bahwa rasa takut ini sebenarnya memicu ketaatan terhadap pemimpin dan menjadi bentuk sedekah atas sebagian rejeki yang diperoleh. Pentingnya ketaatan terhadap peraturan hukum tercermin dalam pernyataan bahwa rasa takut untuk melanggar peraturan akan berimbas pada kemampuan seseorang untuk mengontrol perbuatannya. Dengan kata lain, ketaatan terhadap hukum menciptakan suatu kontrol diri yang mendasari patuh pajak. Selanjutnya, disebutkan bahwa ketaatan terhadap pemimpin juga diartikan sebagai ketaatan terhadap Tuhan, mengisyaratkan hubungan erat antara aspek kepatuhan sosial dan nilai-nilai keagamaan.

Dalam konteks pajak, penuturan tersebut menegaskan bahwa patuh pajak bukan hanya sekadar

memenuhi kewajiban hukum belaka. Patuh pajak, menurut Bapak Yason dan Ibu Isno, seharusnya mencakup rasa menghargai terhadap diri sendiri, negara, aturan undang-undang, dan pemimpin. Pemahaman ini merinci bahwa menghargai aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan rasa hormat dan perasaan memiliki terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kesadaran akan dampak sosial ini dapat menciptakan perasaan bersalah jika seseorang tidak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, karena tindakan tersebut dianggap merusak harmoni kehidupan bersama. Penuturan Bapak Yason dan Ibu Isno membentuk suatu narasi yang menunjukkan bahwa patuh pajak tidak hanya bersumber dari aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi-nilai sosial dan spiritual yang lebih luas. Melalui pandangan ini, terbentuklah gambaran mengenai pentingnya ketaatan terhadap peraturan pajak sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Hasil wawancara berbeda dengan wajib pajak informan Sumartono, bapak Sumartono merupakan wajib yang terdaftar 4 tahun yang lalu dan memperoleh NPWP. Bapak Sumartono awalnya membayar pajak dengan tepat waktu, tapi sudah tahun ini tidak membayar pajak. Berikut wawancara dengan bapak Sumartono.

“Bagi orang Jawa, harta itu adalah titipan dari Tuhan yaitu Allah SWT, jadi penting untuk berbagi, membantu pemerintah yaitu dengan membayar pajak.”

Dalam penuturan Bapak Sumartono, terlihat pemahaman yang cukup mendalam mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pemerintah. Bapak Sumartono meyakini bahwa membayar pajak merupakan suatu bentuk kontribusi yang sangat diperlukan untuk membantu pembiayaan berbagai program dan kebijakan pemerintah. Beliau mengibaratkan harta sebagai titipan dari Tuhan, menekankan bahwa pengelolaan harta ini melibatkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan negara. Meskipun Bapak Sumartono memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, namun disampaikan bahwa keterbatasan waktu dan kesibukan membuatnya lupa untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak dapat menjadi tantangan praktis bagi individu yang memiliki rutinitas padat. Pernyataan ini juga mencerminkan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari, beberapa wajib pajak mungkin melupakan kewajiban mereka untuk membayar pajak, bukan karena niat yang buruk, melainkan karena berbagai kendala atau kesibukan yang dapat mempengaruhi kedisiplinan dalam administrasi pajak.

Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada pentingnya peran petugas pajak untuk aktif berada di lapangan. Bapak Sumartono mengungkapkan bahwa seringkali petugas pajak mengingatkan wajib pajak dapat membantu mengatasi potensi kelalaian seperti yang dialaminya. Upaya petugas pajak untuk memberikan pengingat dan bimbingan kepada wajib pajak di lapangan dapat memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan pajak, terutama bagi mereka yang mungkin menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Secara keseluruhan, penuturan Bapak Sumartono menciptakan pemahaman yang seimbang antara kesadaran akan pentingnya pajak dan realitas kesibukan yang dapat memengaruhi kepatuhan individu terhadap kewajiban pajak. Dengan memahami situasi ini, dapat diambil langkah-langkah yang tepat, seperti peningkatan peran petugas pajak di lapangan, untuk memastikan bahwa kesadaran akan pentingnya pajak juga diikuti dengan pelaksanaan kewajiban yang lebih baik.

Nilai Kepradilen

Dari hasil wawancara dengan bapak Yason tentang nilai kepedulian dalam kaitannya dengan membayar pajak sebagai berikut:

“Tergantung dari pegawai pajak untuk mensosialisasikan bagaimana menimbulkan rasa kepedulian dalam membayar pajak, mungkin dengan terus meningkatkan sosialisasi dan menjelaskan bahwa pentingnya pembayaran pajak bagi masyarakat”

Menurut penuturan Bapak Yason, beliau menyampaikan pandangan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak dapat memiliki dampak positif dalam meningkatkan rasa kepedulian

masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Bapak Yason berpendapat bahwa melalui sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pentingnya sosialisasi yang disampaikan oleh pegawai pajak juga dihubungkan dengan terciptanya sikap tolong menolong di antara masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran pajak, masyarakat dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Sikap tolong menolong ini diharapkan dapat menguatkan solidaritas sosial dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya kontribusi pajak dalam memajukan negara dan masyarakat. Dengan demikian, pandangan Bapak Yason menciptakan gambaran bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap saling peduli dan tolong menolong. Hal ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, menciptakan atmosfer positif dalam pelaksanaan administrasi pajak, dan merangsang partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan negara.

Dalam perpajakan dengan sikap peduli tersebut akan memotivasi seseorang untuk bertindak dengan mempertimbangan kepentingan banyak orang. Berdasarkan penuturan informan bapak Yason dan ibu Isno tentang nilai kepedulian dalam kepatuhan membayar pajak. Sikap tolong menolong tersebut merupakan bentuk konkrit sikap peduli dapat menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Dalam perpajakan dengan sikap peduli tersebut akan memotivasi seseorang untuk bertindak dengan mempertimbangan kepentingan banyak orang. Dengan sikap peduli orang dapat menjadi lebih peka terhadap sesuatu yang baik ataupun buruk. Peduli dapat menggerrakkan dan bisikan hati dapat menggerakkan pikiran untuk memutuskan hal tersebut pantas atau tidak untuk dilakukan. Sebagai wajib pajak yang baik pasti sadar akan membayar pajak merupakan tindakan yang baik demi kemajuan pembangunan negara.

Berbeda dengan informan Sumartono yang menuturkan tentang nilai kepedulian dalam membayar pajak. Berikut pernyataan saat wawancara.

“Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan harus mempunyai kepedulian sesama, salah satunya adalah dengan patuh membayar pajak untuk pembangunan.”

Dalam penuturan wajib pajak Sumartono, tergambar pemahaman yang dalam mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kepedulian atau tolong menolong kepada sesama. Sumartono menyadari bahwa kontribusi pajaknya memiliki dampak positif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman ini mencerminkan nilai gotong royong, di mana masing-masing individu berkontribusi untuk kepentingan bersama. Namun, disampaikan bahwa kendala kesibukan menjadi faktor yang membuat Sumartono lalai dalam membayar pajak. Meskipun memiliki kesadaran akan nilai gotong royong dan kepentingan bersama, Sumartono menghadapi tantangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam konteks ini, terlihat adanya ketidakseimbangan antara pemahaman nilai gotong royong dan kendala praktis yang dihadapi individu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Keadaan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang memahami konteks dan kebutuhan individu agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat lebih terintegrasi dengan kesibukan mereka. Perlu adanya upaya yang lebih proaktif, seperti penyediaan fasilitas atau layanan yang mempermudah pembayaran pajak bagi individu yang memiliki kesibukan tinggi. Dengan demikian, nilai gotong royong tetap diakui sebagai landasan penting dalam pemahaman Sumartono, namun perlu diakui bahwa tantangan praktis dapat menjadi penghambat pelaksanaan kewajiban pajak. Upaya untuk menyelaraskan pemahaman nilai dengan dukungan praktis akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara efektif.

Dari hasil wawancara dengan wajib pajak dengan informan bapak Yason menyatakan ketaatan membayar pajak dilakukan karena kesadaran diri sendiri sebagai warga negara. Berikut pernyataan saat wawancara:

“Gotong royong dalam membayar pajak atau kebersamaan dalam membayar pajak tepat waktu dimana hasil pembayaran pajak ini nanti dinikmati bersama sama, misalnya pembangunan jalan raya hasil dari pembayaran pajak, yang penting pegawai pajak juga memberikan contoh yang baik bahwa pentingnya membayar pajak dan tidak melakukan penyelewengan seperti sebelumnya”

Dalam wawancara dengan wajib pajak Ibu Isno, terungkap perbedaan pendekatan terhadap kepatuhan membayar pajak jika dibandingkan dengan penuturan Bapak Yason. Ibu Isno mengemukakan bahwa kepatuhan membayar pajak yang dimilikinya muncul setelah adanya sosialisasi dari pegawai pajak mengenai manfaat membayar pajak. Dari pernyataan Ibu Isno ini, terlihat bahwa informasi yang diterima dari sosialisasi pegawai pajak memiliki peran kunci dalam membentuk pemahaman dan sikapnya terhadap kewajiban membayar pajak. Sosialisasi tersebut dapat mencakup penjelasan mengenai manfaat konkrit yang dihasilkan dari kontribusi pajak, seperti dukungan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak positif dari membayar pajak, masyarakat menjadi lebih cenderung untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Selain itu, wawasan dari sosialisasi juga membantu membuka mata individu terhadap peran penting pajak dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, penuturan Ibu Isno memberikan perspektif yang menarik, menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi dapat menjadi pendorong yang kuat untuk membentuk sikap positif terhadap pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi ini menciptakan kesadaran yang lebih baik dalam masyarakat tentang keterkaitan antara kewajiban membayar pajak dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.. Berikut wawancara dengan ibu Isno:

“Dengan membayar pajak kita telah memberikan partisipasi dan kontribusi riil kepada negara dan rakyat. Oleh karena itu membayar pajak dapat dianggap sebagai kinerja gotong-royong untuk membangun bangsa dan negara dengan satu tujuan bersama.”

Berdasarkan penuturan wajib pajak Bapak Yason dan Ibu Isno, dapat disimpulkan bahwa keduanya termasuk dalam kategori wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Mereka memandang kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk gotong royong yang konstruktif terhadap negara dan pembangunan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa gotong royong merupakan suatu sistem nilai hidup bermasyarakat atau sistem kepercayaan. Informan Bapak Sumartono, meskipun memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat pajak sebagai kebersamaan, dihadapkan pada tantangan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Kendati menyadari pentingnya kontribusi pajak, Sumartono menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, yang tampaknya lebih disebabkan oleh kesibukan dan kelalaian daripada ketidaktahuan akan pentingnya pajak. Dengan demikian, kesimpulan dapat diambil bahwa adanya pemahaman yang baik tentang manfaat pajak belum tentu selalu diikuti oleh kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak. Meskipun Bapak Yason dan Ibu Isno menunjukkan ketaatan dalam membayar pajak sebagai bentuk gotong royong, Sumartono menjadi contoh bahwa faktor praktis, seperti kesibukan, dapat menjadi penghalang pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang manfaat pajak dan penerapan nilai gotong royong dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Seiring dengan itu, upaya untuk memahami dan mengatasi kendala praktis yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak, seperti yang terlihat pada Sumartono, juga penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari kewajiban pajak. Berikut hasil wawancara dengan bapak Sumartono:

“Gotong royong merupakan nilai budaya leluhur yang harus dipertahankan salah satunya adalah dengan membayar pajak. Tapi jangan gotong royong untuk korupsi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumartono, dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk gotong royong. Sumartono menyadari bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara yang memiliki peran dalam mendukung pembangunan dan kepentingan bersama. Namun, ada nuansa tambahan yang muncul dari penuturan Bapak Sumartono. Kesibukan yang dimilikinya dan kurangnya kepercayaan terhadap integritas para pejabat yang cenderung korupsi tampak menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi semangat Sumartono untuk membayar pajak. Kurangnya keyakinan terhadap integritas pejabat dapat memunculkan keraguan terhadap penggunaan dana pajak secara efektif dan adil.

Sumartono memberikan gambaran bahwa aspek praktis dan kepercayaan kepada pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Kendati beliau memiliki pemahaman nilai gotong royong, tantangan praktis dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat merongrong semangat untuk patuh membayar pajak. Kesimpulan wawancara dengan Bapak Sumartono membawa pemahaman bahwa kepatuhan membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti gotong royong, tetapi juga oleh faktor-faktor praktis dan persepsi terhadap keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat ditempuh langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kepatuhan pajak dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Pajak merupakan isu yang terus relevan dalam konteks perpajakan di Indonesia. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dari tahun ke tahun masih stagnan, dengan hanya sedikit WP yang memenuhi syarat patuh jika dibandingkan dengan total WP terdaftar. Pemerintah merespons tantangan ini dengan menerapkan kebijakan, salah satunya melalui self-assessment system, di mana WP memiliki kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri. Sistem ini dibangun dengan prinsip transparansi dan memberikan kepercayaan penuh kepada WP. Dalam konteks pengembangan WP, terutama UMKM, terdapat kompleksitas dan tantangan yang semakin berkembang. Kontribusi UMKM pada penerimaan pajak masih rendah, sekitar 0.5% dari total penerimaan pajak. Tantangan ini mencerminkan rendahnya tingkat ketaatan UMKM terhadap kewajiban perpajakannya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor budaya.

Perpektif budaya Jawa mengungkapkan bahwa perpajakan adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, masalah moral dan etika, terutama rendahnya kesadaran WP, khususnya pengusaha UMKM, masih menjadi kenyataan di Indonesia. Tingkat kepatuhan yang rendah ini berkaitan dengan faktor budaya yang memengaruhi keputusan WP untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pengusaha UMKM Jawa menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak, di mana nilai-nilai budaya seperti kepitadosan, kepradilen, dan gotong royong memainkan peran kunci. Nilai-nilai kepitadosan mencakup adaptasi dan empati terhadap sesama, sementara dimensi religiusitas melibatkan rasa takut kepada Tuhan dan penghargaan terhadap aturan hukum. Kepradilen, sebagai sikap keterhubungan dengan kemanusiaan, menekankan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kepedulian sosial.

Gotong royong juga muncul sebagai nilai yang memotivasi WP, termasuk UMKM, untuk membayar pajak sebagai kontribusi mereka terhadap pembangunan bersama. Pada akhirnya, penghayatan nilai-nilai budaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara, dengan membentuk kesadaran individu untuk patuh pajak dengan penuh integritas moral. Dalam rangka mencapai harmoni sosial, para pelaku wajib pajak, terutama UMKM, diharapkan dapat bersama-sama bergotong royong, mengimplementasikan nilai-nilai religius, kepedulian, dan gotong royong, serta menghargai aturan dan pemimpin. Hal ini menciptakan pondasi bagi kehidupan sosial yang harmonis dan mendukung pembangunan negara dengan cita-cita persahabatan dan persaudaraan.

KESIMPULAN

Dalam konteks perpajakan Indonesia, fokus utama adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Meskipun kebijakan self-assessment system diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi,

tantangan tetap ada, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dengan perspektif budaya Jawa menyoroti peran nilai-nilai budaya dalam membentuk sikap WP terhadap kewajiban perpajakan. Kesimpulan menunjukkan bahwa, meskipun perpajakan dianggap pilar utama pembangunan ekonomi, masih ada masalah moral dan etika yang perlu diatasi. Rendahnya kesadaran WP, terutama UMKM, menjadi kenyataan yang perlu diatasi, dengan faktor budaya memainkan peran kunci. Solusinya melibatkan langkah-langkah konkret, seperti upaya penyadaran intensif, kampanye perpajakan yang mencakup nilai-nilai budaya, dan optimalisasi teknologi untuk memudahkan proses perpajakan. Penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, dapat memperkuat nilai-nilai budaya. Kebijakan khusus untuk mendukung UMKM, seperti insentif pajak dan pendekatan personal, dapat meningkatkan kepatuhan. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Integrasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Indonesia, khususnya dari sektor UMKM, untuk memberikan kontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Aulia, T. O. S., & Dharmawan, A. H. (2010). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 4(3), 345-355.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61-77.
- Bratawidjaja, A. (2007). *The experience of being parents of mixed-heritage children: Phenomenological analysis*. Kansas State University.
- Colletta, N. J., & Kayam, U. (1987). Kebudayaan dan pembangunan: sebuah pendekatan terhadap antropologi terapan di Indonesia.
- Fajarini, U. (2014). Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. *Sosio didaktika*, 1(2), 123-130.
- Fudiyartanto, F. A. (2012). Penerjemahan Butir Budaya dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. *ADABIYYAT*, 11(2), 318-342.
- Hakim, A. L. (2021). Kearifan Lokal Dan Pelestarian Ekologi: Dimensi Filosofis-Religius Tradisi Merti Code Yogyakarta. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(1), 01-10.
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis penerapan PP. No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk. *Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kumala, D. (2022). Kehidupan Masyarakat, Budaya Lokal Dan Pendidikan Nasional.
- Lannai, D., Muslim, M., Afifah, A. N., & Ahmad, H. (2020). The Influence of Cultural and Religious Dimensions on Tax Fraud. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 13(2), 287-296.
- Moeljono, D. (2003). *Budaya korporat dan keunggulan korporasi*. Elex Media Komputindo.
- Pasolo, M. R., Ermawati, Y., Sonjaya, Y., & Sumartono, S. (2023). Towards Optimal Taxes: Impact of Tax Extensification and Intensification on Individual Income Tax Receipts. *Advances in Taxation Research*, 1(2). <https://doi.org/10.60079/atr.v1i2.104>
- Priyatna, M. (2017). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10).
- Qomariyah, S., Wuryaningsih, E. W., & Kurniyawan, E. H. (2023). Hubungan Religiusitas dengan Penyesuaian Diri pada Santriwati di Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna Jember. *Pustaka Kesehatan*, 11(2), 102-107.
- Sabet, E., Pattiasina, V., & Sondjaya, Y. Kartim.(2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Jayapura). *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua*, 1(2), 38-47.

- Sartini, S. (2007). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati.
- Sejati, F. R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni, S. (2023, January). Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 243-258).
- Setiadi, E. M. (2017). *Ilmu sosial & budaya dasar*. Kencana.
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Prenada Media.
- Setyawan, B. W., & Nuro'in, A. S. (2021). Tradisi Jimpitan sebagai Upaya Membangun Nilai Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Jawa. *DIWANGKARA: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa*, 1(1).
- Slamet, S., Sucipto, A., Jalaludin, A., & Andriani, S. (2011). Pengukuran Kinerja Berbasis Budaya Spiritual Dalam Rangka Pelayanan Prima: Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.
- Suprpto, Y., Winnerko, F., Andrian, A., & Jessyka, J. (2023). Pengaruh Lingkungan Budaya Terhadap Implementasi Bisnis Skala Internasional. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 10-23.
- Vajarini, N. (2021). Persepsi, Minat, Pengetahuan tentang Pajak, dan Pemahaman Trikon Terhadap Pilihan Berkarir dibidang Perpajakan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 40-53.
- Wijayanti, H., & Nurwianti, F. (2011). Kekuatan karakter dan kebahagiaan pada suku jawa. *Jurnal Psikologi*, 3(2).